

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alqur'an adalah wahyu ALLAH SWT ,yang sengaja diturunkan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai petunjuk (hidayah) sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an :

وَالَّذِي كَتَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - البقرة ٢

"Kitab Al-qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya , petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Al-Baqarah: 2). (Departemen Agama RI,1990 : 8)".

Sebagai aturan hukum , sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an :

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا ... - الرعد ٢٧

"Dan demikianlah , kami telah menurunkan Al-qur'an itu sebagai peraturan dalam bahasa Arab (AR-Ra'ad:37) (Departemen Agama RI,1990 : 375)".

Dan sebagai pedoman hidup,sebagaimana telah disebutkan dalam Al-qur'an :

هَذَا آيَاتُنَا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ - الجاثية ٣.

"Al-qur'an ini adalah sebagai pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini (Al-Jaatsiyah: 20). (Departemen Agama RI,1990:817)."

Ini berarti setiap manusia terlebih lagi mereka yang menyatakan iman kepada Al-qur'an (ajaran Islam), harus merasa terikat kepada seluruh hukum yang terdapat didalam Al-qur'an tersebut.

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat didalamnya adalah tentang jual beli (mu'amalah). Sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة...
- النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan" (An-Nisa' : 29) (Departemen Agama RI, 1990 : 122).

Demikian juga telah disebutkan dalam Al-qur'an :

... واحل الله البيع وحرم الربوا... الآية - البقرة ٢٧٥
"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275). (Departemen Agama RI, 1990 : 69).

Dalam masa pembangunan bangsa dan negara menuju era globalisasi baik pada bidang IPTEK tepat guna atau multi guna maka sistem perekonomian juga berperan serta didalamnya karena merupakan salah satu aset negara terutama negara yang sedang berkembang, untuk itu sistem perekonomian yang mantap sangat dibutuhkan sekali.

Sebagaimana telah diketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sedikit banyak aturan-aturan yang ada dikom-

pilasikan dengan hukum Islam. Islam telah mengatur hubungan-hubungan manusia dengan tuhanNya (Ibadah) dan hubungan antara manusia dengan manusia (mu'amalah). Diantara hubungan antara manusia adalah dengan jual beli yang didalam Islam telah diatur agar hasil yang kita dapat berupa materi yang halal dan baik. Dengan aturan-aturan yang ada kita dapat lebih berhati-hati lagi dalam mencari penghasilan baik hasil untuk kita sendiri atau untuk negara.

Islam memberikan pedoman hidup dalam jual beli (berdagang) itu bertujuan agar kita selalu berhati-hati dalam menjalankan perdagangan, tidak merampas hak orang lain.

Banyak sekali bentuk-bentuk perdagangan yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia. Diantara bentuk jual beli itu adalah salah satunya dengan pelepasan barang-barang, baik barang bergerak ataupun zbarang tetap.

Banyak sekali syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pelaksanaan jual beli itu menurut Islam, diantara syarat-syarat obyek yang diperjual- belikan itu, a.l :

1. Barang itu harus halal untuk dijual-belikan / tidak dilarang syara'.
2. Barang milik penjual/wakil pemilik barang
3. Dapat diserahkan

4. Diketahui kuantitas dan kualitasnya
5. Diterima oleh pembeli
6. Benda harus bermanfaat.

Sedangkan hal-hal yang diperlukan oleh fihak yang mengadakan mu'amalah (fihak I dan fihak II) adalah harus memiliki :

1. Kemampuan bertindak
2. Tidak boleh dipaksa/terpaksa (saling rela)
3. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban
4. Berakal sehat dan mumayiz

Untuk berjual-beli terdapat adanya aturan-aturan diantaranya :

1. Akad/kontrak/ijab-qabul
2. Kedua belah fihak saling merelakan tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari fihak manapun.

Seperti telah disebutkan dalam Al-qur'an :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون

تجارة عن تراض منكم ... الآية - النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"
(An-Nisa': 29)

Dengan syarat-syarat itu, dimaksudkan agar kita sebagai manusia tidak termakan oleh materi, akan tetapi materi-

materi itulah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dan ketentraman.

Di dalam Islam juga dianjurkan agar kita saling tolong menolong terhadap sesama manusia, adalah menjadi sunnah rasul bahwa manusia saling membutuhkan. Salah satu bentuk dari pertolongan itu adalah dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Seperti dalam Hadits Rasulullah yang berbunyi :

عن ابن هرويرة عن النبي ﷺ : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مصسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون ضيقه - رواه مسلم

"Dari Abu Huroiroh, dari nabi saw bersabda : Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama manusia (muslim), maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat dan barang siapa mempermudah orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya (H.R. Muslim).

Di dalam jual beli, Islam juga memberikan aturan-aturan baik aturan dalam penjualan tunai atau tidak secara tunai. Dalam jual beli secara tidak tunai Islam menganjurkan untuk saling menuliskan.

Dalam hal hutang piutang jika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya maka kreditur berhak menyita barang-barang debitur sesuai dengan apa yang diperjanjikannya. Dalam Al-qur'an disebutkan :

وان كنت على سفر ولم تجدوا كاتباً منهن مقبوضه... الآية
- البقرة ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah) tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)" (Al-Baqaroh : 283) (Departemen Agama RI, 1990:71).

Berbagai sebab-sebab yang dapat menjadikannya suatu penyitaan terhadap barang-barang debitur :

1. Debitur melakukan wanprestasi
 2. Debitur/Wajib pajak melewati batas perjanjian yang telah ditentukan dengan cara curang
 3. Debitur/Wajib pajak tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian (analisa penulis)
 4. Perusahaan/Badan yang tidak memenuhi UU wajib pajak
- Setelah dilakukan penyitaan terhadap barang debitur maka lembaga yang berwenang akan menjual barang debitur secara umum untuk dapat melunasi hutang debitur, jika debitur tidak mampu menjualnya sendiri setelah batas waktu yang ditentukan.

Pelelangan yang terjadi di Surabaya pelaksanaan pelelangan berlaku sebagaimana tempat dan keadaan yang ada, misalnya tata cara pelaksanaan pelelangan itu dilakukan dengan penyebaran angket-angket yang harus diisi oleh peserta lelang dan dimasukkan ke dalam kotak kemudian dipilih oleh penjual (pelelang) dengan harga tinggi . Sedangkan bentuk pelelangan yang lain adalah

mengumumkannya di media cetak (surat kabar) bahwa para peserta lelang harus memberikan uang jaminan sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia pelelangan.

Pelelangan itu dilakukan oleh penyelenggara lelang (penjual) itu sendiri, pada kantor yang mengadakan penyitaan barang kreditur, atau pada kantor pelelangan. Tempat pelaksanaan pelelangan ini tergantung pada disebabkan oleh apa pelelangan ini dilakukan (Stbl.1940 no.56,Ps.200 HIR,Ps.215 Rbg).

Berpijak dari cara pelaksanaan pelelangan tersebut diatas maka perlu sekali adanya suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam, karena pelelangan merupakan salah satu bentuk jual beli yang ada di Indonesia, khususnya jual beli / pelelangan terhadap barang sitaan di Surabaya.

Untuk mengetahui sampai berapa jauh efektifitas aturan atau norma jual beli khususnya pelelangan yang dilakukan di Surabaya, maka diperlukan penelitian deskriptif tentang pelelangan yang dilakukan oleh masyarakat. Eksplanatorisnya yakni tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang menyimpang, kedua dari segi terapannya, hasil penelitian dapat dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, terutama dalam bidang mu'amalah.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dikaji dan dipelajari adalah cara jual beli (pelelangan) barang-barang sitaan ditinjau dari hukum Islam, diantaranya :

- Sebab-sebab penyitaan barang
- Faktor terjadinya pelelangan
- Pelaksanaan pelelangan
- Fihak-fihak yang ada didalam pelaksanaan pelelangan
- Barang yang di lelang

C. Pembatasan Masalah

Masalah pelelangan ditinjau dari hukum Islam, masih bersifat umum dan bersegi banyak, karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi :

1. Pelaksanaan pelelangan barang-barang bergerak khususnya barang sitaan
2. Analisa hukum Islam terhadap pelelangan harta sitaan dan bentuk penyimpangan-penyimpangannya.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan oprasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pelelangan barang bergerak khususnya harta sitaan di KPP Surabaya Sukomanunggal?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pelelangan harta sitaan ? adakah bentuk penyimpangan-penyimpangan ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi adalah :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pelelangan atas barang bergerak sitaan pada umumnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli lelang yang dilakukan oleh kantor pajak / pelelangan yang ada di Surabaya.
3. Untuk mengetahui apakah pada pelaksanaan pelelangan tersebut ada penyimpangan dari aturan hukum Islam/tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya ada dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa berikutnya, untuk dapat mengetahui cara pelaksanaan pelelangan atas barang sitaan terutama yang dilakukan oleh KPP Surabaya Sukomanunggal.
2. Agar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program

pembinaan dan memantapkan kehidupan perekonomian Islam terutama bagi KPP di Surabaya dan khususnya umat Islam.

G. Metodologi Pembahasan

1. Lokasi :

PERUM pelelangan cabang Surabaya / KPP Surabaya Sukomanunggal sangat strategis, karena berada di jalan raya kota Surabaya. Disamping itu dekat dengan tempat tinggal peneliti. Dengan harapan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar.

2. Subyek Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah pelaksanaan lelang dan semua yang terkait dengan praktek pelaksanaan lelang terutama yang beragama Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah peserta dan panitia lelang diperusahaan pelelangan/perpajakan Surabaya. Mengingat populasi peserta lelang amat besar jumlahnya, maka peneliti mengambil kurang lebih dua puluh orang sebagai sampel.

4. Data yang akan dihimpun

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang syarat-syarat barang yang akan dilelang menurut BW (KUH Perdata)
- b. Data tentang persiapan lelang
- c. Cara memperlihatkan barang
- d. Cara mempengaruhi calon pembeli
- e. Cara penawaran atau menawarkan harga
- f. Cara menawarkan harga akhir

Disamping itu juga diperlukan sumber data dari kepustakaan antara lain :

- a. Al-qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI
- b. Fiqh Sunnah , Sayyid Sabiq
- c. Fiqh Islam
- d. Fiqh empat madzhab
- e. Fatwa Ulama', Prof.Dr.Ahmad Syarabasyi
- f. KUH Perdata, Prof.R.Subekti,SH
- g. Terjemahan Bulughul Maram , M.Syarif Sukandy
- h. Sunnan Abu Dawud IV, Imam Abu Dawud
- i. Kifayatul Akhyar , Al-Ridha
- j. Hukum perutangan bagian A, Ny. Sri Soedewi Maschjoen Sofwan
- k. Perbankan dan Masalah kredit suatu tinjauan yuridis,Gatot Supramono,SH
- l. Tentang kejurusitaan (dalam praktek peradilan perdata),Soebyakto , SH
- m. Pelelangan (bahan penataran juru sita pengadilan

negri JATIM), Liem Koen Beng, Mr. Soemarmono (pengacara I).

- n. Fathul Mu'in II, Zainudin bin Abdul Aziz, Menara Kudus, Kudus, 1993.
- o. Subullussalam III, Shan'ani, Imam Muhammad bin Ismail.
- p. Kepts Menku RI, 29 Maret 1994, Jakarta.
- q. Kode Etik Dagang menurut Islam, Hamzah Ya'qub.
- r. Ringkasan Hukum Acara Perdata, H. Muhanan Musadi, SH.
- s. Pengantar Fiqh Mu'amalah, Hasbi Ash-Shadiqi.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. PERUM Pelelangan
2. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Surabaya
3. Peserta lelang
4. Panitia lelang / pelaksana lelang
5. Dan kantor-kantor / pejabat lain yang terkait.

6. Tekhnik Penggalan Data

Adapun tekhnik penggalan data dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Observasi, meliputi obyek dan lokasi yang akan diteliti, yaitu peristiwa pelaksanaan pelelangan di kotamadya Surabaya.
- b. Interwiew, terhadap pelaksana pelelangan (karena banyaknya peserta pelelangan) maka peneliti mengambil sampel kurang lebih dua puluh orang .

c. Dokumentasi surat-surat.

7. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari pelaksanaan pelelangan barang bergerak sitaan di kotamadya Surabaya.
- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi, yang meliputi sebagai berikut :
 1. Persiapan lelang
 2. Persiapan pelaksanaan lelang
 3. Praktek pelaksanaan lelang, antara lain :
 - a. Cara memperlihatkan barang
 - b. Cara mempengaruhi calon pembeli
 - c. Cara melakukan penawaran
 - d. Cara menetapkan harga akhir
 - e. Cara melakukan ijab qabul
 - f. Cara melakukan penyerahan

c. Penemuan hasil riset.

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat didiskripsikan bahwa cara pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh KPP Surabaya Sukomanunggal

tidak terdapat penyimpangan dari norma-norma hukum Islam.

H. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah selesai menganalisa data tahap berikutnya adalah pembahasan terhadap data-data yang telah dianalisa . Metode bahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Induktif

Dalam metode ini peneliti akan meneliti pelaksanaan pelelangan terhadap barang bergerak khususnya barang sitaan yang dilakukan di kantor pajak kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pelelangan pada umumnya.

2. Deduktif

Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan sistem pelelangan secara umum yang sesuai dengan dengan BW (KUH Perdata) dan sebab-sebab dilaksanakan pelelangan kemudian dihubungkan dengan sistem yang digunakan pada pelaksanaan pelelangan di KPP Surabaya dan sebab-sebab dilaksanakannya penyitaan dan pelelangan.

3. Analogis (qiyas)

Mengqiyaskan hasil penelitian yang dicapai dengan aturan-aturan yang terdapat didalam hukum Islam khususnya tentang sebab-sebab pelaksanaan penyitaan dan pelaksanaan pelelangan.